

ABSTRAK

Menghormati tamu dengan berbagai suguhan terbaik merupakan anjuran dalam agama. Namun fenomena suguhan keluarga mayat yang diberikan pada pelayat ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Fenomena ini juga mengundang debat kusir antara pemuka ormas Islam khususnya di Indonesia. Debat sekaligus kasus yang sudah mengakar di masyarakat ini mendorong untuk diteliti terkait dengan Suguhan keluarga mayat yang sering terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemaknaan Hadis tentang suguhan keluarga mayat no indeks 3332?, Bagaimana ke-*hujjah*-an dan takhrij Hadis tersebut?

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penyajian secara *deskriptif* dan *analitis*. Sesuai dengan tujuan tersebut, data primer yang digunakan berasal dari kitab Sunan Abu Dawud karya Imam Abu Dawud Sedangkan data skunder berasal dari buku-buku yang ditulis orang lain tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Dalam pemaknaan hadis ini ada berbagai pendapat. Imam Sanadi berkata sepantasnya para famili datang membantu keluarga duka dan membuat makanan untuk mereka karena pihak keluarga sendiri sibuk mengurus proses penguburan si mayat, menurut riwayat Ibnu Majah “Nabi menyuruh para sahabat mendatangi keluarga Ja’far yang sedang berduka atas kematian salah satu keluarganya Dan membuat makanan untuk mereka. Menurut ibn Hammam dalam kitab fathul qadir syarah al Hidayah bahwa di sunnahkan bagi para tetangga datang membawa makanan untuk keluarga dan buat tamu yang datang, namun apabila makanan itu di kasihkan pada para tamu pelayat maka makruh bagi yang memberi dan tetap halal (diperbolehkan) para tamu memakannya, apabila suguhan terhadap tamu itu hasil inisiatif pihak keluarga duka dengan maksud ingin sedekah maka baginya pahala. Namun Imam Sanadi menambahkan apabila kedatangan para pelayat menambah beban tanggungan pada pihak duka lantaran harus memberi makanan kepada para tamu maka suguhan itu yang tidak diperbolehkan², karena tujuan mengunjungi keluarga duka adalah untuk menghibur bukan menambah beban tanggungan.